



**PUTUSAN**

Nomor 288 K/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang, telah memutus perkara  
Terdakwa:

Nama : **SUWANTO**;  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21980067570176;  
Jabatan : Pa Bintal (sekarang Pama);  
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR;  
Tempat/Tanggal Lahir : Blora/30 Januari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jalan  
Setiabudi, Kelurahan Srandol Kulon,  
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak  
tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-10  
Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Barangsiapa turut serta membuat surat palsu dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan suatu kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua : “Militer yang menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

2. Dengan mengingat 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan undang-undang lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa Suwanto, Kapten Inf NRP 21980067570176, Pa Bintal merangkap Keprimkop S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR, dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

3. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

a. Berupa surat: Nihil;

b. Berupa barang:

1) 1 (satu) buah buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah buku RAT Tutup Buku Tahun 2018 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR;

Dikembalikan kepada Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 72-K/PM.II-10/AD/XII/2021 tanggal 22 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suwanto, pangkat Kapten Inf, NRP 21980067570176:

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu "Turut serta memalsukan surat";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur dalam dakwaan Kedua;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua;

2. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- 1 (satu) buah buku AD/ART Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR;
- 1 (satu) buah buku RAT Tutup Buku Tahun 2018 Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR;

Masing-masing dikembalikan ke Primkop Kartika S-02 Jatayu Yonif Raider 400/BR;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 38-K/PMT-II/BDG/AD/III/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 72-K/PM II-10/AD/XII/2021 tanggal 22 Februari 2022 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/72/PM II-10/AD/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 22 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang pada tanggal 11 Agustus 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 38-K/PMT-II/BDG/AD/III/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 72-K/PM.II-10/AD/XII/2021 tanggal 22 Februari 2022 atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

**ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.**

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 288 K/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)